



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0145/Pdt.G/2011/PA.Tng

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hadhanah antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **KOTA TANGERANG**;

Selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**",

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **JAKARTA BARAT**, didampingi oleh kuasa hukumnya Hanifah Latif Nasution, SH,LLM, Hananta Yudha SH, Eka Rahmawati, SH dan Usman Suwardi, SH, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**HANIFAH LATIF & REKAN**", yang beralamat kantor di Jalan Bendungan Jatiluhur No. 54, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 17/SK/AHN/II/11, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 23 Pebruari 2011;

Selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, Nomor 0145/Pdt.G/2011/PA.Tng, telah mengajukan gugatan hadhanah terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 7 Maret 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, dengan akta No. 207/26/III/2004;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK PEREMPUAN KE I**, lahir tanggal 11 Desember 2004;
 2. **ANAK PEREMPUAN KE II**, lahir tanggal 7 Maret 2006;
 3. **ANAK PEREMPUAN KE III**, lahir tanggal 23 Juli 2007;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana ternyata dari Akta cerai Nomor: 0287/AC/2008/PAJB tetanggal 8 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat;
- Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua yang nama-namanya sebagaimana tersebut diatas hingga kini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak (Hadlonah) dengan alasan ;



- a. Penggugat dibatasi untuk bertemu dengan anak-anak;
 - b. Penggugat dibatasi untuk mengurus anak-anak;
 - c. Penggugat dibatasi untuk komunikasi dengan anak-anak;
 - d. Penggugat dibatasi untuk mengajak anak-anak berlibur atau berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa tiga orang anak sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik tiga orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari tiga orang anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang yang sah atas hak hadlanah ketiga orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK PEREMPUAN KE I** (Perempuan), tanggal lahir 11 Desember 2004;
 - b. **ANAK PEREMPUAN KE II** (Perempauan), tanggal lahir 7 Maret 2006;
 - c. **ANAK PEREMPUAN KE III** (Perempuan), lahir tanggal 27 Juli 2007;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap sidang ;



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Drs.Mansyur, SH, dan Mediator telah melaporkan bahwa mediasi telah gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar ditempuh kesepakatan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 4 April 2011, sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dalam Jawaban ini.
2. Bahwa benar pada mulanya Tergugat dan Penggugat adalah suami-istri sah yang telah menikah secara sah menurut agama islam pada tanggal 07 Maret 2004, yang telah tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta (buku) Nikah No. 207/26/III/2004.
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut:
 - **ANAK PEREMPUAN KE I**, perempuan, yang lahir di Tangerang pada tanggal 11 Desember 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/188-DKCSKB/JMB/2005;



- **ANAK PEREMPUAN KE II**, Perempuan, yang lahir di Tangerang pada tanggal 07 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 19888.I/2006;
 - **ANAK PEREMPUAN KE III**, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 19888.I/2006;
4. Bahwa benar karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan sering terjadi pertengkaran, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 023/Pdt.G/20008/PA.JB. tanggal 28 April 2008, sesuai dengan Akta Cerai No. 0287/AC/2008/PA.JB.
 5. Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, anak pertama (**ANAK PEREMPUAN KE I**) dan anak kedua (**ANAK PEREMPUAN KE II**) sampai dengan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya, dikarenakan Penggugat tidak mampu merawat 3 anak sekaligus. Hal ini juga didasari atas informasi yang Tergugat terima dari pembantu sewaktu masih tinggal di Surabaya setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, yang menyatakan bahwa *“Penggugat seringkali tidak memberikan makan kepada anak 1 dan ke 2 tapi hanya diberikan susu formula padahal Penggugat hanya sedang sibuk memainkan handphone-nya saja”*,
 6. Bahwa ketidakpercayaan Tergugat kepada Penggugat juga disebabkan karena Penggugat suka sekali dan terlalu sering berbohong, membuat cerita palsu, mengadu domba antara keluarga Tergugat, bahkan Penggugat pernah mencuri perhiasan adik kandung Tergugat. Selain hal itu, untuk kepentingan



dirinya sendiri, pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami-istri, Penggugat bahkan berani memalsukan tanda tangan suaminya (Tergugat) dengan menyuruh orang lain dengan membuat cerita palsu ke orang tersebut. Bahwa hal tersebut atas instruksi dan persetujuan pemilik tanda tangan padahal sama sekali tidak benar dan membuat cerita palsu untuk mendapatkan pinjaman uang dari dari adik ipar Tergugat dengan menyatakan permintaan uang tersebut atas instruksi dari Tergugat.

7. Bahwa mengenai anak ke-3 (**ANAK PEREMPUAN KE III**) yang sampai sekarang tinggal bersama Penggugat, sebenarnya setelah bercerai Tergugat ingin sekali mengasuh dan merawatnya bersama dengan kakak-kakaknya, namun setelah Tergugat menemui keluarga Penggugat untuk menceraikan Penggugat, dari pihak keluarga Penggugat mengatakan bahwa anak ketiga yang masih bayi sementara harus bersama Penggugat, akhirnya Tergugat tidak keberatan dengan alasan bahwa Tergugat sangat mengerti anak yang ketiga tersebut memang masih sangat membutuhkan ibunya.
8. Bahwa sebenarnya untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut, setelah bercerai Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuh ketiga anak secara bersama-sama tetapi secara verbal tidak tertulis/tidak ada perjanjian dimana Penggugat tetap diperbolehkan untuk bertemu anak-anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dan begitupun sebaliknya.
9. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2, mengenai alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan hadlanah anak, karena hal tersebut tidak benar, asal ucap, mengada-ada dan Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk mengajukan gugatan, Penggugat juga hanya ingin menunjukkan



seolah-olah Penggugat adalah ibu yang baik, padahal kenyataannya tidaklah deNGan. Bahwa mengenai alasan –alasan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

9.1. Bahwa Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, namun maksud Tergugat adalah diatur waktunya. Dimana selama ini Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak di hari senin sampai dengan Juma'at karena ternyata Penggugat bisa setiap saat datang ke sekolah anak-anak. Sementara Tergugat meminta untuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional anak-anak bersama Tergugat. Bahkan ketika awal bercerai Tergugat bekerja di luar negeri selama 2 tahun yang sebetulnya Penggugat punya waktu lebih bebas menemui anak-anak, tetapi ternyata hal tersebut tidak dimanfaatkan sama sekali oleh Penggugat. Penggugat justru datang di saat Tergugat pulang ke Indonesia yang mana Tergugat khusus datang hanya untuk anak-anak. Perlu diketahui Majelis Hakim bahwa hal tersebut terjadi berkali-kali tidak cuma sekali dan sangat mengganggu Tergugat. Bahwa oleh karena sekarang ini Tergugat sudah bekerja kembali di Jakarta sehingga lebih sering bersama anak-anak maka Tergugat tegaskan jadwal yang Tergugat katakan di atas mesti dipatuhi tapi Penggugat tidak pernah mau mendengar orang lain dan Penggugat melakukan semaunya sendiri. Namun Tergugat tetap memberikan ijin jika Penggugat mau ajak anak-anak pergi bermain di saat hari sabtu atau minggu asalkan ijinnya tidak mendadak minimal seminggu sebelumnya;

9.2. Bahwa mengenai masalah mengurus anak-anak, Tergugat mempunyai cara sendiri dalam mendidik, merawat, dan mengasuh anak-anak, sehingga



Tergugat tidak mau Penggugat ikut campur tangan dengan tujuan agar anak-anak tidak bingung dalam menentukan Pihak mana yang harus diikuti anak-anak, karena hal tersebut dapat mempengaruhi mental anak-anak

9.3. Bahwa Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak-anak, karena hampir setiap hari Tergugat menelpon anak-anak dari luar negeri tidak ada masalah. Jikalau sesekali tidak ada yang mengangkat telepon memang mungkin sedang tidak ada orang di rumah atau anak-anak maupun Ibu kandung Tergugat (nenek anak-anak) sedang beristirahat. Bahkan selama ini Penggugat bisa langsung untuk menemui anak-anak dirumah maupun di sekolah.

9.4. Bahwa mengenai Penggugat mengajak anak-anak berlibur dan berkunjung ke orang tua Penggugat, sebenarnya Tergugat memperbolehkan untuk mengajak anak-anak jalan-jalan tapi dengan syarat ijin terlebih dahulu kepada Tergugat dan tidak untuk menginap karena Tergugat mengenal betul sifat dan perilaku Penggugat yang tidak bisa dipegang janji dan omongannya maka Tergugat tidak bisa mempercayai kalau anak-anak dibawa menginap. Sebelumnya ketika nenek dari mantan istri ingin ketemu dengan cucunya biasanya datang dengan Penggugat dan menemui anak-anak. Tapi karena kondisi kesehatan neneknya yang tidak memungkinkan pernah juga anak-anak dibawa ke sana oleh ibu kandung (eyang anak-anak) Tergugat untuk menemui neneknya tersebut;

10. Bahwa pada intinya Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa



sesungguhnya Tergugat sangat meragukan niat Penggugat untuk dapat memelihara dan mengasuh anak-anak Tergugat dan Penggugat, karena beberapa alasan yang sangat mendasar yang akan Tergugat uraikan berikut ini:

- Bahwa sifat dan perilaku Penggugat yang sangat boros, suka berbohong, suka mengadu domba antar keluarga Tergugat, suka membuat cerita palsu untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga tidak dapat dipercaya karena memutar balikkan fakta yang baru diketahui setelah semua kebohongan dan cerita palsunya terungkap oleh Tergugat;
- Sehubungan dengan sifatnya yang sangat boros, Penggugat menghalalkan segala cara supaya keinginannya tersebut bisa terpenuhi walaupun sebenarnya Penggugat tahu caranya sangat salah. Hal ini terbukti dimana pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami-istri Penggugat berani mencuri kartu kredit suaminya (Tergugat), mencuri kartu ATM Tergugat pada saat masih berstatus suami-istri, memalsukan tanda tangan Tergugat maupun membuat cerita palsu kepada orang-orang yang dikenalnya demi mendapatkan apa yang menjadi tujuannya;
- Perbuatan yang sangat dikawatirkan dapat berdampak buruk kepada anak-anak adalah melakukan tindakan mencuri perhiasan yang telah dilakukannya dan bersikeras berbohong perbuatan tersebut yang pada



akhirnya Penggugat mengakui melakukan pencurian perhiasan tersebut. Penggugat juga beberapa kali melakukan pembongkaran lemari disaat Penggugat datang kerumah ibu kandung (eyang) Tergugat hal tersebut dilihat langsung oleh pembantu rumahtangga;

- Bahwa perilaku Penggugat yang tidak baik seperti mengajarkan kepada anak-anak untuk memanggil seorang laki-laki dengan panggilan “papi” padahal belum diikat perkawinan yang sah hanya sebatas pacar seperti pengakuan Penggugat sendiri, dimana hal ini dapat merusak perkembangan, pertumbuhan jiwa, mental dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat juga sering mengajarkan kepada anak-anak untuk membenci ibu kandung Tergugat bahkan menyuruh anak-anak untuk mengusir ibu kandung Tergugat dan juga mengajarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan anak-anak yang ditujukan kepada ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang tidak baik dan telah melalaikan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu dari anak-anaknya, dimana pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya, anak-anak tidak diberikan makan dengan alasan cukup diberi susu formula karena gizinya sama dengan makan sementara dia hanya sedang sibuk bermain dengan handphone saja. Hal ini biasanya terjadi ketika tergugat sedang tidak berada di rumah;



- Bahwa selain itu kepentingan anak-anaklah yang paling utama harus diperhatikan dimana dalam hal ini anak-anak lebih suka/senang, aman, dan nyaman hidup dengan Tergugat selaku ayah kandungnya dari pada dengan Penggugat;

- Bahwa anak yang pertama bisa dikatakan mengalami sedikit autisme atas pemeriksaan dokter sehingga membutuhkan perhatian dan kasih sayang lebih, Tergugat dan ibu kandung Tergugat berusaha dengan segala cara untuk mencari solusi supaya anak tersebut bisa hidup dengan normal dengan memberikan perhatian lebih dan membawa ke klinik terapi perkembangan anak dan syukur Alhamdulillah sekarang anak pertama tersebut sudah bisa mengikuti seperti anak-anak lainnya.

Bahwa dari alasan-alasan tersebut maka timbul kekhawatiran dari Tergugat akan perkembangan psikologis dari anak-anak Tergugat dan Penggugat karena perilaku-perilaku yang tidak patut dilakukan oleh seorang ibu, yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi anak-anak Tergugat dan Penggugat.

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Konvensi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi sekarang Penggugat dalam Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi sekarang Tergugat dalam Rekonvensi.



3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di dalam Konvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak cakap dan atau tidak dapat merawat serta tidak mampu mendidik sesuai akidah Islam yang berdasarkan Alqur'an dan Hadits terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta diragukan perannya sebagai seorang ibu yang solehah dan rahmah. Sebaliknya Penggugat Rekonvensilah yang cakap dan selalu memperhatikan sandang, pangan, kesehatan, tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan akidah Islam. Oleh karenanya jelas Penggugat Rekonvensilah yang lebih pantas dan sekaligus dapat menjamin kehidupan, kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa dikarenakan ke-3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan psikologis dan mentalnya yang mana sangat membutuhkan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya dan dengan melihat sifat dan perilaku Tergugat Rekonvensi seperti yang sudah Penggugat Rekonvensi jelaskan di bagian Konvensi angka 10 diatas, maka Tergugat Rekonvensi sangat tidak pantas untuk mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut karena dapat merusak perkembangan, pertumbuhan jiwa, mental dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dan lagi pula anak-anak menjadi lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi maka dengan deNGan cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk meminta agar hak pengasuhan atas



ketiga anak tersebut diserahkan sepenuhnya ketangan Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa oleh karena anak ketiga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini berada pada Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk dirawat dan diasuh bersama kakak-kakak kandungnya, sehingga mereka tidak berpisah dan dapat berkumpul seperti layaknya saudara kandung lainnya. Lagipula dulu pada saat setelah bercerai pihak keluarga Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa anak ketiga yang masih bayi sementara harus bersama Tergugat Rekonvensi, dan sekarang anak tersebut sudah agak besar sehingga Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi.

Maka : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sebagai Wali dan/atau pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) terhadap ke-3 (tiga) orang anak-anaknya yang bernama :

1. **ANAK PEREMPUAN KE I**, perempuan, yang lahir di Tangerang pada tanggal 11 Desember 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/188-DKCSKB/JMB/2005;

2. **ANAK PEREMPUAN KE II**, Perempuan, yang lahir di Tangerang pada tanggal 07 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 19888.I/2006;

3. **ANAK PEREMPUAN KE III**, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 19888.I/2006;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Ke-3 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEREMPUAN KE III**, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 19888.I/2006, kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 11 April 2011, sebagai berikut;



1. Dalam Replik ini Penggugat pada pokoknya tetap pada pendirian mempertahankan alasan/ dalil gugatan penggugat, dan tetap menolak dengan tegas alasan- alasan jawaban Tergugat dan menolak tegas tanggapannya dan serta gugatan reconvensi Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dalam replik ini.
2. Dalam Replik ini pula Penggugat tidak akan menanggapi tanggapan Tergugat pada Point 2,3,4 dan Point 5 telah diakui tegas oleh Tergugat.
3. Pada Point 6 Penggugat menolak tegas kata-kata dari Tergugat, menggambarkan, kondisi pribadi secara tidak realistis dan tidak adil. Seperti Tergugat menyatakan Penggugat “terlalu sering berbohong, sering membuat cerita palsu, mengadu domba keluarga bahkan penggugat dicurigai mencuri”. Disini perlu Penggugat tegaskan kepada Tergugat, Penggugat mensomasi kepada Tergugat, agar meminta maaf kepada Penggugat, secara terbuka dan mencabut beberapa kata-kata itu kalau tidak penggugat akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena hal itu termasuk pencemaran nama baik Penggugat didepan umum dan tidaklah etis karena beberapa kalimat itu akan mengganggu ketentraman pribadi Penggugat dan keluarga besar Penggugat. Karena pada prinsipnya hidup dinegara hukum tiada seorang jiwa pun yang dapat mengganggu pribadi seseorang tanpa ada kesalahan karena ada azas yang menyatakan harus persamaan derajat didepan hukum (Equality Before Law). Mungkin ketika kita masih berstatus suami isteri sebelum putus perkawinan kita, masing – masing individu dapat saling memasuki dan menghantam satu sama lain antara suami dan isteri karena ada ikatan perkawinan tapi kata-kata tersebut keluar setelah Penggugat dan Tergugat telah rsmi bercerai dan sudah tidak lagi untuk saling menyerang yang



menyangkut pribadi dan privasi ataupun masalah yang sudah ditutup sebelumnya dengan perceraian. Dan karena kata-kata itu tidak pantas diucapkan, Penggugat menganggap Tergugat telah menyerang pribadi Penggugat, sekali lagi Penggugat menolak tegas kata-kata itu dan segera mencabutnya.

4. Tentang ketiga orang anak-anak dari hasil perkawinan, setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan perceraian seharusnya semua ketiga anak-anak dari harus berada ditangan Penggugat. Akan tetapi dengan penuh pertimbangan yang optimal dan arif, Penggugat berpikir matang untuk sementara waktu Penggugat bersepakat dengan Tergugat anak pertama dan anak kedua ditangan Tergugat dan anak ketiga ditangan Penggugat. Pertimbangan dengan disertai kata sepakat, karena Tergugat menceraikan Penggugat tidak menyiapkan fasilitas untuk anak-anaknya. Maka Penggugat merelakan sementara anak-anak hidup bersama Tergugat untuk sementara sebelum Penggugat mendapatkan rezeki untuk bisa membeli rumah untuk Penggugat dan anak-anaknya bisa tinggal secara ideal dan teratur. Alhamdulillah sekarang Penggugat telah memiliki rumah pribadi, untuk Penggugat tinggal bersama anak-anak. Dan Tergugat ingat kata sepakat waktu itu anak-anak kita pelihara bersama-sama ditangan dan dipangku kita demi kepentingan anak-anak. “ majelis hakim yang mulia tolong renungkan tindakan tergugat namun ternyata anak pertama dan anak kedua ternyata bukan dipelihara, diasuh dan dirawat oleh tergugat namun ternyata kedua anak-anak tersebut diasuh, dirawat dan tinggal bersama orang tua tergugat. Kondisi obyektif anak-anak Penggugat ibarat ayam kehilangan induknya. Pada saat Penggugat sepakat anak-anak ditangan Tergugat dalam benak



Penggugat bagaimanapun ayahnya ada dan pasti akan memperhatikan kondisi anak-anaknya. Dan ayahnya selalu hadir dikeseharian anak-anak menikmati, tumbuh subur, segar dan cerahnya serta keceriaan anak-anak setiap saat. Akan tetapi ternyata yang ada dibenak Penggugat jauh bagaikan bumi dan langit.

Artinya betapa rapuhnya hubungan hubungan anak-anak dengan ayahnya.

Untuk majelis pertimbangkan secara matang Undang-undang perkawinan nasional mengintroduksi "beberapa saat yang lalu bahwa Tergugat telah menikah lagi dan sekarang tergugat tengah berleha-leha dengan nyonya barunya. Sementara, anak-anak terseok-seok menderitalah batin menunggu kedatangan ayahnya, anak-anak sambil menunggu kadar belai kasih sayang dari sang ayah. Sementara juga yang sangat tidak manusiawi Tergugat mempersulit ibu kandung yang melahirkan untuk bertemu anak-anak untuk setiap saat, Penggugat ingin bertemu dan Tergugat memakai segudang syarat kepada Penggugat baru bisa bertemu. Ini adalah tirani, egois, timpang, perlakuan dari Tergugat kepada Penggugat ketika hendak mau menemui anak-anak Penggugat. Untuk majelis hakim mempertimbangkan bisa dan tidaknya Penggugat bisa mengasuh dan mendidik anak Penggugat : tengoklah kini bahwa Tergugat telah menikah lagi. Dan sangat tidak patut dan tidak layak Tergugat mengasuh dan merawat dan mendidik anak-anak lagi.

5. Untuk point 8 Penggugat kumulasi sekaligus pint 9 dan 9.1,2,3,4. Benar tidak ada perjanjian tertulis kesadaran awal Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sama-sama idamkan demi kapentingan ketiga orang anak. Tapi pikiran Penggugat, Tergugat tidak akan memakai syarat, prosedur, dan mau menang sendiri dalam rangka Penggugat ingin bertemu anak-anak ternyata pikiran Penggugat meleset kesepakatan dengan Tergugat dan diluar dugaan



Penggugat sifat, sikap dan perilaku congkak serta sombongnya tergugat mempersulit Penggugat untuk menemui anak-anak. Padahal Allah SWT. Menyatakan kunfayakun ketiga orang anak-anak itu lahir setelah Peggugat hamil selama 9 bulan dalam perut Penggugat bukan lahir dari perut Tergugat. Tergugat tidak punya dasar hukum untuk melarang dan mempersulit Penggugat untuk menemui anak-anak. Lalu kemudian sekarang Tergugat berusaha mengeyampingkan dan berusaha mengungkari bahwa Penggugat bukan ibu kandungnya anak-anak. Keadaan terpikir oleh Tergugat kenapa Penggugat harus diatur waktunya untuk bertemu anak-anak Penggugat. Betapa dzolimnya dikau Tergugat, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk bertemu anak-anaknya akan tetapi Penggugat datang merengek-rengok dibawah ketiak Tergugat, betapa ambisiusnya Tergugat mau dihormati, padahal Tergugat tahu sendiri anak-anak dirumah Tergugat, masih saja menekan dan memperlakukan syarat untuk Penggugat dapat bertemu dengan anak-anak pada hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat sedangkan sabtu dan minggu untuk Tergugat, apakah benar cara berpikir Tergugat seperti Abunawas yang selesai makan tidak ada air minum, abunawas naik ketoteng kemudian setelah berada diatas loteng dia kencing dan minumlah air hujan itu. Padahal abunawas pipis tapi abunawas malah menyuruh orang lain untuk meminum air pipisnya abunawas. Seperti itulah keinginan dari Tergugat menjauhkan Penggugat dari anak-anak, padahal Tergugat lupa bahwa anak-anak itu bakal dewasa. Pasti akan mencari ibu kandungnya. Seharusnya Tergugat sadar anak-anak dijauhkan dari ibu kandungnya pasti akan membawa malapetaka. Tergugat bekerja diMalaysia apa untungnya buat anak-anak, bahkan sebaliknya semakin terpuruk, karena anak-anak



membutuhkan kasih sayang dari ibu yang melahirkannya dan ayahnya. Tergugat pergi ke Malaysia anak-anak ditiptkan begitu saja ke orang, neneknya, dan adik-adiknya Tergugat. Kata Tergugat Penggugat melupakan anak-anak dan Penggugat tidak pernah berkunjung ke anak-anak itu merupakan sesuatu yang keliru. Penggugat setiap saat menegok anak-anak apa perlu melapor kepada Tergugat pada saat Penggugat bertemu dengan anak-anak. Apabila Penggugat akan bertemu anak-anak Penggugat datang kerumah Neneknya anak-anak. Namun terkadang apabila Penggugat akan menemui anak-anak yang sebelumnya sudah ada janji sebelumnya terkadang anak-anak tidak ada dirumah dengan alasan sedang diajak pergi oleh keluarga Tergugat. Dan anak ketiga yang ada pada Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok, menelpon untuk melihat atau menanyakan keadaan anak bungsunya. Mengurus anak-anak dengan cara Tergugat Sendiri. Tergugat atau seorang laki-laki omong kosong kalau dapat mendidik dan merawat serta mengasuh anak, siapapun tahu dan akan mengakui bahwa seorang ibu kandunglah yang pantas mendidik dan merawat serta mengasuh anak, sebagai contoh Tergugat menyatakan Penggugat tidak memberikan makan kepada anaknya kecuali hanyalah susu formula untuk Tergugat ketahui dan mungkin Tergugat sudah tahu sebelumnya kalau anak-anak memang makannya agak susah dan kalau dipaksa akan muntah dan Susu formula adalah konsep ideal untuk menumbuh kembangkanjiwan dan mental anak di masa kecil dan berdampak sampai dengan anak-anak dewasa dan tidak terbatas untuk anak-anak Penggugat saja tapi berlaku umum untuk anak-anak yang lahir didunia. Dan susu formula yang teruji diseluruh dunia, sebagai makanan tambahan dan makanan pokok ideal bagi anak-anak yang masih berumur kurang dari 3



tahun masih jauh dari jaminan anak-anak bisa berkembang baik. Dan tentang konsep gila Tergugat merencanakan menihilkan Penggugat tujuan membina anak-anak adalah konsep ilusi dan utopis. Secara tidak langsung Tergugat menjauhkan anak-anak dari Ibu kandungnya yaitu Penggugat. Sebagai contoh anak-anaknya menangis ingin sekali bertemu ibunya tapi Tergugat tidak pernah membuka hati kecil agar antara anak-anak dan Penggugat dipertemukan. Sering kali keluar dari mulut Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak. Tapi setelah Penggugat berada diluar rumah Tergugat memberikan segala macam persyaratan seperti yang sudah terjadi selama 3 tahun ini. Selama ini Penggugat intens ingin bertemu dengan anak-anak sangat sulit menelpon kerumah neneknya di Cengkareng terkadang tidak diangkat atau tidak diperbolehkan berbicara dengan anak-anak atau segala macam argumentasi anak-anak sedang istirahatlah, anak-anak sedang sekolah (walaupun terkadang Penggugat tahu kalau anak-anak sedang libur sekolah) dan masih banyak lagi padahal Tergugat tidak selalu ada menemani anak-anak, kecuali anak-anak dibiarkan main sendiri dan lebih celaknya lagi. Anak- anak tanpa penjagaan sama sekali Penggugat selama beberapa bertemu dengan anak-anak tidak ada yang menemani, dan Tergugat tidak tinggal dirumah yang di Cengkareng tempat anak-anak tinggal. Dan seandainya Penggugat mau bawa kabur anak-anak pasti bisa sekali tapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat masih membuka pintu damai menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan . Tapi sepertinya dari Pihak Tergugat tidak pernah melihat hal itu dari sisi Penggugat.

6. Pada Point 10 Pengugat tidak akan menanggapi lagi tanggapan dari Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatan dengan alasan/ dalil-dalil penggugat



ditambah dengan replik ini pada pokoknya demi kepentingan mental psikis, biologis anak-anak Penggugat karena selama ini Penggugat sama sekali tidak bisa bertemu dan mengurus anak-anak Pengugat karena dipersulit oleh Tergugat.

Dalam Rekonvensi

Dalam hal ini Tergugat dengan rekonvensi Tergugat, Penggugat menolak tegas apapun yang dikatakan Tergugat dan rekonvensinya karena semuanya adalah omong kosong dan gong yang nyaring bunyinya atau asbun : namun deNGan Penggugat akan mengemukakan peraturan dasar dari peraturan organic yang berlaku diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menguatkan dalil-dalil alasan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Adapun dasar tuntutan Penggugat seperti dalam gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Demi Kepentingan Anak.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register No. 160 K/AG/ 1996 tertanggal 3 Juni 1997 sebagaimana didalilkan bahwa “ Anak yang masih dibawah umur ditetapkan diasuh oleh Ibu kandungnya “

2. Dasar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa Penggugat berhak atas perwalian anak-anak untuk memelihara , mengasuh, mendidik anak-anak. Yurisprudensi MA-RI No. 906 K/SIP/ 1993 tertanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan “ Demi Kepentingan si Anak lah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan kepada siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak “

3. Dalam hal terjadinya Cerai :



- Pasal 105 huruf a. Menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyidz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari Ibu kandungnya.
 - Pasal 105 huruf b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyidz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ibu dan bapaknya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
4. Perkawinan putus karena karena Cerai talak “ bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun”.
5. Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian :
- a. Anak yang belum Mumayyidz berhak mendapatkan hadlanah dari Ibu kandungnya
- Kecuali Ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan digantikan oleh :
1. Wanita dalam garis keatas ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita dalam garis lurus keatas dari Ayah;
 4. Saudara Perempuan dari yang bersangkutan;
 5. Wanita Kerabat sedarah menurut garis samping dari Ibu;
 6. Wanita Kerabat sedarah menurut garis samping dari Ayah;
- a. Anak yang sudah mumayyidz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibu;

Berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tangerang untuk segera menjatuhkan putusan berkenaan dengan gugatan Penggugat mengenai Pemeliharaan, Pengasuhan dan Perawatan anak-anak Penggugat.



Dalam Konvensi

“ Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya “

Dalam Rekonvensi

“Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat Sebelumnya “

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

“Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku “.

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 16 Mei 2011 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah semua dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat di dalam Duplik ini. Dan Tergugat tetap dengan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam Jawabannya terdahulu.
2. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya terdahulu mengenai sifat dan perilaku negatif Penggugat adalah memang benar adanya, Tergugat sama sekali tidak mengada-ada, karena hal-hal yang sudah Tergugat jelaskan dalam jawaban terdahulu memang pernah dilakukan, dan hal tersebut membuat Tergugat khawatir dan tidak mempercayai Penggugat akan merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik yang sesuai akidah Islam yang berdasarkan Alqur'an dan Hadits. Tergugat sangat khawatir sifat dan perilaku negatif Penggugat tersebut bisa mempengaruhi perkembangan mental anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa perlu Tergugat tegaskan sekali lagi dimana apa yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya memang benar adanya, karena Tergugat mempunyai bukti –bukti dan saksi yang bisa dihadirkan dalam persidangan nanti, sebagai dasar bahwa Tergugat sama sekali



tidak mengada-ngada dan tidak mencemarkan nama baik Penggugat, justru Penggugat sendiri yang sudah mencemarkan nama baiknya sendiri.

3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya pada angka 4 dan 5, karena hal tersebut sama sekali tidak benar, Penggugat hanya mengada-ada, adapun hal-hal yang ingin Tergugat sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ketahu dimana karena cerita dusta dan pencurian yang dilakukan oleh Penggugat yang menyebabkan Tergugat tidak bisa menyediakan fasilitas rumah untuk anak-anak, dimana tabungan, uang penjualan mobil untuk membeli rumah yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada saat masih menjadi suami istri dikatakan oleh Penggugat sudah habis sama sekali tanpa bekas. Jadi dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak mengetahui uang tersebut digunakan Penggugat untuk apa. Selain itu pencurian ATM dan kartu kredit yang dilakukan Penggugat, Penggugat juga meninggalkan hutang yang cukup banyak, sehingga menyebabkan Tergugat merasa terancam jiwanya karena dikejar-kejar oleh debt collector untuk melunasi hutang tersebut;
2. Bahwa sampai akhirnya setelah Tergugat bekerja di Malaysia, Tergugat bisa melunasi semua hutang-hutang kartu kredit yang sebenarnya dicuri dari dompet Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat sama sekali bahkan Penggugat berani memalsukan tanda tangan dengan menyuruh orang lain dan memberikan informasi palsu kepada orang tersebut bahwa apa yang diminta oleh Penggugat kepada orang tersebut adalah atas instruksi Tergugat padahal demi Allah Tergugat bersumpah tidak pernah menginstruksikan hal tersebut;



3. Bahwa mengenai fasilitas rumah sebenarnya, rumah yang berada di cengkareng sertifikatnya adalah atas nama Tergugat pribadi dan hal ini bisa Tergugat buktikan dengan sertifikat rumah tersebut. Dengan deNGan Tergugat sudah memberikan fasilitas kepada anak-anak, beserta fasilitas penunjang lainnya. Selain itu yang terpenting adalah Tergugat sudah memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak, dimana Tergugat sudah merawat dan mendidik anak dengan cara yang benar yang berdasarkan secara ajaran agama islam, agar nantinya bisa menjadi bekal anak-anak dalam mengarungi kehidupan didunia ini;
4. Bahwa walaupun Penggugat dalam Repliknya mengatakan saat ini sudah memiliki rumah sendiri, harus diselidiki darimana sumber uang yang didapatkan oleh Penggugat. Karena dahulu semenjak menikah dengan Tergugat dan masih sah suami istri, Penggugat tidak bekerja/tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Bahkan sewaktu mau bercerai, Penggugat mengatakan bahwa semua uang tabungan dan uang penjualan mobil Tergugat sudah habis. Sementara setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat baru bekerja selama 2 tahun lebih dan hanya sebagai staf administrasi tetapi Penggugat pernah mengatakan kepada ibu Tergugat bahwa Penggugat bekerja sebagai wakil direksi tapi ternyata hanya seorang sekretaris dengan gaji tidak lebih dari 3 juta rupiah tapi mempunyai gaya hidup yang mewah. Mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak mau anak-anak Tergugat diberikan fasilitas dari hasil yang tidak jelas dan bisa saja haram. Karena akan berakibat buruk untuk masa depan anak-anak;
5. Bahwa perlu Tergugat jelaskan disini dimana ketika Tergugat bekerja di Malaysia, Tergugat memang menitipkan anak-anak kepada ibu kandung Tergugat karena Pengggugat tidak bisa mengurus anak dengan baik. Seperti yang sudah



Tergugat sampaikan dalam jawabannya terdahulu pada angka 5 yang sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat, dimana sewaktu masih suami istri anak-anak bahkan ketika makan siang seringkali tidak diberikan makan hanya diberikan susu formula padahal Penggugat hanya sedang sibuk bermain HP atau bermain game, dengan melihat salah satu contoh tersebut bisa disimpulkan bahwa Penggugat tidak bisa merawat anak-anak dengan baik;

6. Bahwa walaupun Tergugat bekerja di Malaysia, Tergugat setiap hari menelpon ke anak-anak bahkan sampai $\frac{1}{4}$ gaji Tergugat habis untuk telpon anak-anak. Sehingga Alhamdulillah hubungan Tergugat dengan anak-anak tidak rapuh seperti yang dikatakan Penggugat. Bahwa pada saat itu Penggugat bebas datang ke rumah di cengkareng untuk melihat dan menengok anak-anak selama Tergugat tidak berada di rumah bahkan sampai pernah menginap. Tapi untuk mengunjungi anak-anak jarang dilakukan oleh Penggugat, yang anehnya adalah justru ketika Tergugat rindu dengan anak-anak dan pulang ke Jakarta, Penggugat juga dengan sengaja datang menemui anak-anak padahal kedatangan Tergugat khusus untuk anak-anak;
7. Bahwa sampai akhirnya dikarenakan Tergugat meNGrkan kepentingan anak-anak akhirnya Tergugat memutuskan untuk kembali resign dari perusahaan di Malaysia dan bekerja kembali di Jakarta pada bulan Februari 2010 agar bisa lebih dekat dengan anak-anak. Dikarenakan Tergugat butuh pendamping hidup Tergugat akhirnya memutuskan menikah lagi dengan wanita yang menurut Tergugat adalah Sholehah dan bisa membantu Tergugat dalam merawat dan mendidik anak-anak. Bahwa wanita yang Tergugat nikahi ini sangat sayang dengan anak-anak bahkan sewaktu anak pertama melakukan terapi autism di rumah sakit hermina daan mogot, istri Tergugat banyak membantu dalam perkembangan anak tersebut



dengan cara memonitor dan bahkan langsung menanyakan ke dokter mengenai perkembangan anak tersebut dan Alhamdulillah anak tersebut sangat jauh perbedaannya ketika ditinggal pergi oleh ibu kandungnya sendiri. Istri Tergugat sekarang juga mengajarkan sholat, membaca Alqu'an (pakai buku Iqra) ketika sedang bersama anak-anak. Selain itu istri Tergugat juga sering membuat makanan-makanan kesukaan anak-anak ketika anak-anak sedang bersama Tergugat dan istri di rumah kami;

8. Bahwa memang sampai dengan saat ini, anak-anak masih dengan ibu kandung Tergugat, karena sementara ini kami berdua bekerja sehingga kami sangat khawatir apabila anak-anak hanya diasuh oleh pembantu tanpa ada yang mengawasi sementara jika dengan ibu kandung Tergugat sendiri anak-anak akan lebih terurus, aman, nyaman dan dididik dengan lebih disiplin. Walaupun deNGan setiap hari Tergugat menyempatkan telepon ke anak-anak di hari senin sampai jum'at dan biasanya di hari sabtu dan minggu anak-anak Tergugat bawa ke rumah Tergugat dan istri. Terkadang di hari senin sampai jum'at jika Tergugat sempat suka datang ke rumah cengkareng setelah pulang dari kantor;
9. Bahwa sementara apabila anak-anak tinggal bersama Penggugat, Penggugat akan meninggalkan anak-anak dengan pembantu saja ketika Penggugat pergi bekerja. Jadi anak-anak nantinya hanya akan bersama pembantu yang jika dibandingkan dengan ibu kandung Tergugat yang jelas darah dagingnya sendiri tentu lebih sayang dan lebih perhatian dengan anak-anak;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, yang menjadi kekhawatiran Tergugat adalah ketika ketika anak-anak diajak pergi atau menginap tanpa diawasi, anak-anak akan mendapatkan secara



visual dan langsung pendidikan yang salah dari Penggugat. Salah satu contohnya yaitu sebagai berikut:

- 3.1. Mengajarkan anak-anak dengan memanggil seorang laki-laki yang belum jelas statusnya dengan panggilan “Papi”. Mohon Majelis Hakim bisa pertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari hal ini terhadap mental anak-anak baik pada saat ini maupun masa depan;
- 3.2. Mengajarkan kepada anak-anak bahwa perayaan dan pesta ulang tahun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap tahunnya padahal dalam Islam tidak mengenal yang namanya perayaan ulang tahun. Bahkan mungkin suatu saat jika tidak mempunyai biaya untuk perayaan ulang tahun tapi karena terbiasa untuk merayakan segala cara akan dilakukan. Dan hal ini sudah pernah terjadi ketika masih menjadi suami istri anak pertama oleh Penggugat diadakan pesta ulang tahun padahal Tergugat tahu persis bahwa pada saat itu tidak ada biaya tapi Penggugat bilang “Mau uang setan ga peduli” ternyata belakangan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mencuri salah satu kartu kredit milik Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat sama sekali yang akhirnya diakui oleh Penggugat setelah sangat lama sekali;
4. Jadi Tergugat tidak melarang sama sekali Penggugat untuk menemui anak-anak bahkan waktunya lebih panjang senin sampai dengan jum’at. Yang terpenting adalah kualitas pertemuan tersebut bukan sekedar kuantitas seperti yang diminta Penggugat. Kalau Penggugat bisa memanfaatkan pertemuan tersebut Tergugat yakin anak-anak juga akan merasa bahagia dan senang. Yang terpenting adalah Tergugat tidak mau anak-anak bingung untuk mengikuti ajaran siapa yang harus diikuti karena ketika Tergugat mendidik anak-anak dengan cara Tergugat tapi Penggugat coba mendidik dengan cara Penggugat sendiri maka yang terjadi anak-



anak akan menjadi tidak tahu siapa yang harus diikuti sehingga anak cenderung menjadi tidak disiplin dan tidak menurut kepada orang tua.

5. Bahwa Tergugat hanya berusaha mendidik anak-anak supaya menjadi orang yang sholeh dan sholehah berguna bagi agama Islam, bangsa dan negaranya, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya dan hormat serta menghargai suaminya ketika sudah menikah nanti. Mohon pertimbangan Hakim, karena yang akan menikahkan anak-anak yang kesemuanya adalah perempuan merupakan kewajiban dari seorang ayah. Sehingga pendidikan ahlak dan budi pekerti menjadi prioritas Tergugat sebagai seorang ayah sebelum menyerahkan kepada calon suami anak-anak kelak.
6. Bahwa Tergugat tetap sangat meragukan niat Penggugat untuk dapat memelihara dan mengasuh anak-anak Tergugat dan Penggugat, karena banyak alasan yang sangat mendasar, yang sudah Tergugat uraikan dan jelaskan dalam Jawabannya terdahulu angka 10 yang sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat, dan hal ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya adalah benar adanya. Dimana alasan-alasan tersebut dapat mengganggu/mempengaruhi perkembangan psikologis dari anak-anak Tergugat dan Penggugat karena perilaku-perilaku yang tidak patut dilakukan oleh seorang ibu, yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi anak-anak Tergugat dan Penggugat.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Konvensi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam bagian Rekonvensi ini.



2. Bahwa dalam Jawabannya, Tergugat Konvensi telah melayangkan Gugatan Rekonvensi, oleh karenanya kata Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut “Tergugat Rekonvensi” dan kata Tergugat Konvensi disebut dengan “Penggugat Rekonvensi”.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya dan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Jawaban/gugatan Rekonvensi semula.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam bagian Konvensi diatas, Tergugat Rekonvensilah telah terbukti tidak layak dan tidak mampu merawat dan mendidik anak-anak dengan baik. Hal itu berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat Rekonvensi jelaskan didalam Jawaban terdahulu dan di dalam Konvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak cakap dan atau tidak dapat merawat serta tidak mampu mendidik sesuai akidah Islam yang berdasarkan Alqur’an dan Hadits terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta diragukan perannya sebagai seorang ibu yang solehah dan rahmah. Sebaliknya Penggugat Rekonvensilah yang cakap dan selalu memperhatikan sandang, pangan, kesehatan, tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan akidah Islam. Oleh karenanya jelas Penggugat Rekonvensilah yang lebih pantas dan sekaligus dapat menjamin kehidupan, kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.



5. Bahwa memang dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 105 a menyatakan bahwa *“pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, tetapi dengan melihat sifat dan perilaku Tergugat Rekonvensi seperti yang sudah Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam Jawabannya terdahulu dan Duplik bagian Konvensi diatas, maka Tergugat Rekonvensi sangat tidak pantas untuk mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut karena dapat membahayakan kehidupan anak-anak tersebut. Dan lagi pula anak-anak menjadi lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi maka dengan deNGan cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk meminta agar hak pengasuhan atas kedua anak tersebut diserahkan sepenuhnya ketangan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam tentang akibat perceraian yang menyatakan:
 6. *“Apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan Hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhonah pula”*
 7. Bahwa hak Hadhonah (pengasuhan/pemeliharaan) bagi anak adalah hak dari kedua orang tuanya yaitu ibu atau ayah anak tersebut, maka karena hak Tergugat Rekonvensi seperti maksud pasal 105 huruf (a) kompilasi Hukum Islam sebagai ibu dari anak tersebut banyak halangan baik ditinjau dari tingkah laku maupun segi undang-undang maupun syarie/agama, misalnya dari sifat dan perilaku Tergugat Rekonvensi yang sudah dijelaskan diatas. Maka sesuai ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam diatas, yang berhak dan cakap mengasuh serta memelihara anak-anak adalah Penggugat Rekonvensi (ayah kandungnya)



dimana selama ini Penggugat Rekonvensi memperhatikan sandang, pangan, kesehatan, tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan akidah Islam. Selain itu, selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal terpisah sampai sekarang, anak-anak tersebut berada bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi.

8. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, didukung oleh Pendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak, Muhamad Joni, yang prinsipnya menyatakan bahwa "*hak pemeliharaan anak bukan ketentuan yang imperative, namun bisa saja dikesampingkan dan diabaikan*", ini diperkuat oleh undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, bahwa orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting adalah kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak.
9. Bahwa dalil tersebut diperkuat dengan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 349K/AG/2006 tanggal 3 Januari 2007 mengenai kasus perceraian antara Tamara Bleszyinski dengan Teuku Raffly Pasya, yang didalam salah satu amarnya putusannya menetapkan Pengasuhan anak yang bernama Rassya Isslamay Pasya berada dalam pengasuhan Bapaknya, telah memberikan corak hukum tersendiri dalam memberikan pertimbangan hukum pengasuhan anak deNGan juga dalam perkara aquo. Bahwa dengan deNGan sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menetapkan bahwa ke-3 anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat



Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Maka : Berdasarkan hal-hal dan/atau uraian-uraian yang dipaparkan dalam Duplik tersebut di atas, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sebagai Wali dan/atau pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) terhadap ke-3 (tiga) orang anak-anaknya yang bernama :

- **ANAK PEREMPUAN KE I**, perempuan, yang lahir di Tangerang pada tanggal 11 Desember 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/188-DKCSKB/JMB/2005;
- **ANAK PEREMPUAN KE II**, Perempuan, yang lahir di Tangerang pada tanggal 07 Maret 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 19888.I/2006;
- **ANAK PEREMPUAN KE III**, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 19888.I/2006;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Ke-3 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEREMPUAN KE III**, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 19888.I/2006, kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tangerang, Nomor; 23/Pdt.G/2008/PA.JB. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 474.1/188-DKCSKB/JMB/2005 atas nama **ANAK PEREMPUAN KE I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang tanggal 11 Januari 2005 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 19888.I/2006, atas nama **ANAK PEREMPUAN KE II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tanggal 7 Nopember 2006, (Bukti P.3),
4. Print out Foto-foto anak Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Tergugat, (Bukti P.4);



5. Print out Foto-foto anak Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Tergugat, (Bukti P.5);
6. Print out Foto-foto anak Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Tergugat, (Bukti P.6);
7. Print out Foto-foto anak Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Tergugat, (Bukti P.7);
8. Print out Foto-foto anak Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Tergugat, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga (Bukti P.9);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai No. 0287/AC/2008/PAJB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat (Bukti T-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak No. 474.1/188-DKCSKB/JMB/2005, atas nama **ANAK PEREMPUAN KE I**, (Bukti T-2),
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak No. 19888.I/2006, atas nama **ANAK PEREMPUAN KE II**, Perempuan, yang lahir di Tangerang pada tanggal 07 Maret 2006; (Bukti T-3),
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga , No. 25/KLT/JB/2008, atas nama **ANAK PEREMPUAN KE III**, Perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2007; (Bukti T-4),
5. Fotokopi Laporan Penilaian Hasil Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama **ANAK PEREMPUAN KE I** (Bukti T.5);
6. Fotokopi Sertifikat (tanda Bukti Hak) No. 7556



Sertifikat (tanda Bukti Hak) No. 7556, dengan luas tanah 190 m², yang terletak di Jalan Fajar Baru Utara, RT. 08, RW. 08, kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat; (Bukti T-6),

7. Fotokopi Paspor atas nama Tergugat (Bukti T.7)
8. Fotokopi Bon-bon belanja (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat laporan kartu kredit HSBC milik Tergugat (Bukti T-9),
10. Fotokopi Surat Pengaduan Nasabah (Tergugat) ke Bank BNI (Bukti T-10),
11. Fotokopi Bukti Pembayaran pengobatan di Rumah sakit Hermina Daan mogot (Bukti T-11a.)
12. Fotokopi Bukti Pembayaran pengobatan di Rumah sakit Anak dan Bunda “Harapan Kita” (Bukti T-11b);
13. Fotokopi Bukti Pembayaran pengobatan di Rumah Sakit Eka Hospital (Bukti T.11c);
14. Fotokopi Hasil terapi anak Pertama (Bukti T.11d)
15. Fotokopi Employment confirmation letter PT. Techno Internaional Mandira tertanggal 15 Maret 2011; (bukti T-12)
16. Fotokopi hasil Latihan Belajar anak Pertama (bukti T-13);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan kedua belah pihak, Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat laporan kartu kredit HSBC milik Tergugat (Bukti T-9) dan Fotokopi Surat Pengaduan Nasabah (Tergugat) ke Bank BNI (Bukti T-10), karena hal tersebut sudah diajukan dan merupakan bukti pada sidang perceraian antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I / Keluarga Penggugat

SAKSI I PENGGUGAT dibawah sumpahnya menerangkan;

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 dan telah bercerai pada tahun 2008 di pengadilan agama Jakarta Barat;
- bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, dan setelah bercerai anak yang pertama dan kedua bersama dengan ibu Tergugat dan anak yang ketiga bersama dengan Penggugat;
- bahwa anak Pertama dan kedua keadaannya sehat dan sampai sekarang bersama dengan ibu Tergugat, sedangkan Tergugat sudah menikah lagi;
- bahwa komunikasi antara Penggugat dan kedua anak yang bersama dengan ibu Tergugat dihalangi Tergugat dengan berbagai macam alasan, dan ibu Tergugat memberitahu Penggugat jika akan mengajak pergi anak-anak sebelumnya harus memberi tahu dulu;
- bahwa Penggugat sulit bertemu dengan anak-anak, selama 1 bulan hanya 2x, Penggugat belum pernah melakukan upaya apapun tapi pernah upaya dalam mediasi tapi sulit;



- bahwa Penggugat dapat mengasuh dan menafkahi anak-anak, saksi ingin agar anak-anak Penggugat tahu keluarga besar dari Penggugat tetapi tidak diijinkan oleh Tergugat;
- Menurut saksi Penggugat terakhir bertemu dengan anak-anak Mei 2011, dan saksi terakhir bertemu dengan anak-anak pada saat ibu Penggugat meninggal bulan agustus 2010;
 - Menurut saksi, ada jalan keluar terhadap permasalahan ini;
- bahwa ibu Tergugat tinggal bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat, serta adik Tergugat, saksi tidak mengetahui kenapa kedua anak tersebut diasuh oleh ibu Tergugat;
- bahwa Penggugat merawat anak ke3 dibantu oleh istri adik Penggugat dan pembantu, dan Penggugat melakukan pendekatan terhadap kedua anak yang bersama Tergugat;
- bahwa sikap ibu Tergugat kepada kedua anak tersebut sangat sayang dan perhatian, tetapi membatasi yang menurut saksi membuat anak-anak tidak nyaman;
- bahwa Tergugat memberikan makanan, susu dan keperluan lainnya setiap bulan untuk anak yang ketiga;
 - bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;

2. Saksi II Teman Penggugat

SAKSI II PENGGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan;

- bahwa saksi adalah teman Penggugat, mengenal Penggugat sejak satu tahun yang lalu dan saksi tahu bahwa Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, anak pertama dan kedua bersama dengan ibu Tergugat dan anak ketiga bersama Penggugat;



- bahwa ketika Penggugat dan saksi datang kerumah ibu Tergugat, anak-anak seperti kangen dengan Penggugat;
- bahwa menurut saksi anak-anak terlihat bahagia bersama Penggugat.
- bahwa Penggugat berpenghasilan, dan pekerjaannya tidak menyita waktu;
- bahwa Saksi terakhir bertemu dengan anak-anak disekolah, melihat anak-anak dan ibu Tergugat pulang dengan ojek, ibu Tergugat berjualan di lingkungan sekolah;
- bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan membantah keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I DAN SAKSI II** yang menyatakan bahwa Tergugat menghalangi Penggugat berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak, karena hal tersebut tidak benar. Bahwa Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, namun maksud Tergugat adalah diatur waktunya. Dimana selama ini Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak di hari senin sampai dengan Juma'at karena ternyata Penggugat bisa setiap saat datang ke sekolah anak-anak. Sementara Tergugat meminta untuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional anak-anak bersama Tergugat. Bahkan ketika awal bercerai Tergugat bekerja di luar negeri selama 2 tahun yang sebetulnya Penggugat punya waktu lebih bebas menemui anak-anak, tetapi ternyata hal tersebut tidak dimanfaatkan sama sekali oleh Penggugat. Penggugat justru datang di saat Tergugat pulang ke Indonesia yang mana Tergugat khusus datang hanya untuk anak-anak;

Bahwa mengenai atau alasan anak-anak tinggal bersama dengan ibu Tergugat adalah karena sementara ini Tergugat dan istri yang sekarang bekerja sehingga sangat khawatir apabila anak-anak hanya diasuh oleh pembantu tanpa ada yang



mengawasi sementara jika dengan ibu kandung Tergugat sendiri anak-anak akan lebih terurus, aman, nyaman dan dididik dengan lebih disiplin. Walaupun deNGan setiap hari Tergugat menyempatkan telepon ke anak-anak di hari senin sampai jum'at dan biasanya di hari sabtu dan minggu anak-anak Tergugat bawa ke rumah Tergugat dan istri yang sekarang. Terkadang di hari senin sampai jum'at Tergugat suka datang ke rumah di Cengkareng setelah pulang dari kantor;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah di sumpah di depan sidang yaitu ;

1. SAKSI I PENGGUGAT , dibawah sumpahnya menerangkan ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak, dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa benar setelah bercerai anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat dan dirawat oleh saksi, sedangkan anak yang ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak yang pertama dan kedua tinggal bersama Saksi, Penggugat tidak pernah menjenguk anak-anak tersebut, padahal waktu itu Tergugat bekerja di Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu anak-anaknya, hanya saja Penggugat yang jarang mengunjungi anaknya;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masalah mengenai anak-anak, hanya saja baru sejak Januari 2011, Penggugat mempermasalahkannya;



- Bahwa perilaku Penggugat sebagai ibu adalah tidak baik, karena sering berganti pacar dan memperkenalkan pacarnya tersebut kepada anak-anaknya dengan sebutan 'Papi'
- Bahwa saksi sangat menyayangi cucunya (anak Penggugat dan Tergugat) ;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai adik kandung tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan pada masa perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah bercerai anak pertama dan kedua tinggal bersama orang tua Tergugat dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sikap dan perilaku Penggugat kurang baik karena memberikan tatto kepada anak-anak dan memperlihatkan kemesraan dengan pacarnya di depan anak-anak;
 - Bahwa kondisi kedua anak penggugat dan tergugat yang tinggal bersama saksi dan orang tua Penggugat dalam keadaan baik dan sehat dan berprestasi dalam belajar;
 - Bahwa orang tua tergugat dan Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu anak-anaknya;

3. **SAKSI III PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat , karena saksi pernah bekerja sebagai Pembantu rumah tangga pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya;
 - Bahwa saksi bekerja merawat anak-anak Penggugat dan tergugat sekitar tahun 2006 sampai tahun 2007;



- Bahwa selama bekerja di rumah Penggugat dan tergugat, menurut saksi Penggugat sangat kurang perhatiannya terhadap anak, seperti masalah makan anak-anak dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi pernah disuruh Penggugat untuk berhutang sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) atas nama Tergugat;
- Bahwa pernah gaji saksi belum dibayar oleh Penggugat selama dua bulan, dan Penggugat pesan kepada saksi jika ditanya oleh Tergugat, saksi disuruh bilang sudah dibayar;

4. SAKSI IV PENGGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena sebagai teman sekaligus bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pada tahun 2006;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat kurang perhatian terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah disuruh penggugat mengambil uang atas nama Tergugat di HSBC;

5. SAKSI V PENGGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat dalam hubungan sebagai teman ibu Tergugat;
- Bahwa Ibu tergugat (nenek dari anak Penggugat dan Tergugat) sangat sayang dan perhatian terhadap cucunya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang ke sekolah anaknya dengan diantar laki-laki lain

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan bantahan yang pada pokoknya membantah tentang kesaksian yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan seseorang yang disebut



'Papi', Penggugat menyatakan masalah kecil dibesar-besarkan, misalnya seseorang yang bernama **LAKI-LAKI LAIN** atau yang lebih dikenal dengan sebutan 'Papi', sedangkan Penggugat tidak pernah memperlakukan seseorang yang bernama 'NG' atau yang dikenal dengan sebutan 'Bunda'. Dan selama ini seolah-olah memang selalu dibuat alasan anak-anak tidak dekat dengan ibu kandungnya, Penggugat merasa ruang lingkungannya dibatasi oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, terhadap perkara ini telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs.Mansyur, SH.,dan berdasarkan laporan Mediator usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan hadhonah ini adalah karena;

- a. Penggugat dibatasi untuk bertemu dengan anak-anak;
- b. Penggugat dibatasi untuk mengurus anak-anak;
- c. Penggugat dibatasi untuk komunikasi dengan anak-anak;
- d. Penggugat dibatasi untuk mengajak anak-anak berlibur atau berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat membantah seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk bertemu, mengurus, berkomunikasi maupun untuk mengajak anak-anak berlibur atau berkunjung ke rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri, Majelis menilai bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa fotokopi salinan Putusan



Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Fotokopi Akta cerai, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2,P.3, T.2, T.3 dan T.4 terbukti bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak sah yang masing-masing bernama :

1. **ANAK PEREMPUAN KE I**, lahir tanggal 11 Desember 2004 (7 tahun);
2. **ANAK PEREMPUAN KE II**, lahir tanggal 7 Maret 2006 (5 tahun);
3. **ANAK PEREMPUAN KE III**, lahir tanggal 23 Juli 2007(4 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi kedua belah pihak, semuanya bersesuaian bahwa kini (sekarang), anak pertama (**ANAK PEREMPUAN KE I**) dan kedua (**ANAK PEREMPUAN KE II**) berada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya), sedangkan anak ketiga (**ANAK PEREMPUAN KE III**) berada dalam pemeliharaan Penggugat (Ibunya);

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa adalah kehendak Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh (*hadhonah*) terhadap ketiga anak tersebut dimana anak ketiga telah berada dalam pemeliharannya sementara anak pertama dan kedua masih berada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya) agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh ketiga Anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk memelihara ketiga anak tersebut dan juga menghendaki agar ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat, dengan memohon/mengajukan gugatan rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh untuk ketiga anak tersebut;



Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempelajari pokok-pokok alasan gugatan penggugat dan sanggahan tergugat sebagai diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, lalu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa, pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan “

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perceraian, dan anak belum dewasa, maka harus ditetapkan siapa diantara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan konvensi yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai hak asuh anak pertama dan kedua yang kini berada dalam asuhan Tergugat (**TERGUGAT**), digugat untuk menjadi asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**),

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawab menjawab dan bukti-bukti kedua belah pihak ditemukan peristiwa hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama (**ANAK PEREMPUAN KE I**) dan anak kedua (**ANAK PEREMPUAN KE II**) yang kini ada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya), digugat Penggugat dengan mendalilkan;

- a. Penggugat dibatasi untuk bertemu dengan anak-anak;
- b. Penggugat dibatasi untuk mengurus anak-anak;
- c. Penggugat dibatasi untuk komunikasi dengan anak-anak;



d. Penggugat dibatasi untuk mengajak anak-anak berlibur atau berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
bahwa anak tersebut kurang tepat dipelihara Tergugat, karena kurang mendapat perhatian dari Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi, dan hanya dipelihara oleh neneknya, sehingga tidak layak dibanding dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan menunjuk dasar hukum Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 1996 Nomor: 263K/AG/1994), selain dari pada itu Penggugat membuktikan dirinya mempunyai kemampuan untuk memelihara ketiga anaknya dengan mengajukan Bukti-Surat (foto-foto) anak yang dalam pemeliharaan Tergugat serta diperkuat lagi dengan keterangan saksi –saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan pengetahuannya mengenai kemampuan Penggugat merawat anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil sanggahan Tergugat, dimana Tergugat keberatan untuk menyerahkan ketiga anak untuk diasuh Penggugat, dengan alasan pokok sebagai berikut ; dua orang anak tersebut yang kini telah dipeliharanya sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu, bahkan telah menyekolahkan pada Sekolah Taman Kanak-Kanak dan telah berprestasi, dan dari saksi –saksi yang diajukan Tergugat dari keluarga dekat terdapat keterangan yang sama bahwa ; kedua anak tersebut telah tinggal bersama Tergugat (ayahnya) dengan senang, tenang dan tidak ada masalah, dipelihara dengan baik telah menjelang 4 tahun, disekolahkan pada Sekolah Taman-Kanak-Kanak, dipelihara oleh ayahnya dan bila ke kantor dipelihara oleh neneknya (ibu dari Tergugat) dan tidak ada masalah prinsip mengenai pemeliharannya, sehat serta tetap ceria, Bahwa anak pertama (**ANAK PEREMPUAN KE I**) kondisinya masih memerlukan perhatian dan perawatan yang



intensif karena anak tersebut sakit Autis, dan selama bersama Tergugat anak tersebut sudah mengalami kemajuan dan lebih baik.

Menimbang, Bahwa, Majelis hakim setelah mempelajari pembuktian berupa bukti Bukti T-11.a; Bukti Pembayaran pengobatan di Rumah sakit Hermina Daan mogot; Bukti T-11.b; Bukti Pembayaran pengobatan di Rumah sakit Anak dan Bunda “Harapan Kita”; Bukti T-11.c; Bukti Pembayaran pengobatan di Rumah Sakit Eka Hospital; dan Bukti T-11.d; Hasil terapi anak Pertama Tergugat Bahwa Bukti-bukti tersebut diatas, membuktikan bahwa anak pertama Tergugat kondisinya masih memerlukan perhatian dan perawatan yang intensif karena anak tersebut sakit (Autism) dan selama dalam pengasuhan Tergugat telah banyak perkembangan ke arah perbaikan , oleh karenanya telah cukup bukti bahwa anak pertama tersebut telah dipelihara dengan baik kurang lebih 4 tahun terakhir, dengan telah menyekolahkan pula dengan prestasi yang baik juga dengan Bukti T-13; Latihan Belajar anak Pertama Tergugat membuktikan bahwa anak tersebut sudah bisa menulis dan sudah berkembang;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil dan pembuktian kedua belah pihak tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, semua dalil-dalil Penggugat yang merupakan perselisihan pribadi dengan Tergugat yang tidak terkait dengan anak tersebut dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai dasar untuk pengasuhan anak, adapun tindakan Tergugat yang menghalangi penggugat untuk berkomunikasi bertemu dan merawat anak, hal tersebut hanyalah suatu komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan tergugat adalah akibat dari sebuah perceraian yang berdampak negative terhadap hubungan anak dengan orang tuanya semuanya merupakan kejadian akibat perceraian, majelis hakim lebih memfokuskan pertimbangan pada kepentingan anak dimana ia dapat



tinggal dipelihara sehingga ia dapat terbangun, fisik, mental, pendidikan, kesehatan menuju kemandiriannya, majelis hakim mempelajari bahwa sejak anak pertama dan kedua dipelihara oleh Tergugat (ayahnya) sejak sekitar empat tahun yang lalu hingga sekarang, tidak ada kemelut antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali Penggugat merasa terhalang menemui anaknya dan tidak terbukti ada kejadian Tergugat dapat membahayakan kesehatan, pendidikan, nafkah dan terbukti telah disekolahkan, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat, menunjukkan anak tersebut tidak ada masalah bersama Tergugat (ayahnya), oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan, anak pertama dan kedua tetap dalam pengasuhan Tergugat (ayahnya) dengan menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut (ANAK PEREMPUAN KE I dan ANAK PEREMPUAN KE II) hingga anak tersebut berumur *mumayyiz* (12 tahun) dengan memberikan hak opsi kepada anak tersebut setelah *mumayyiz* untuk memilih tetap tinggal bersama Tergugat (ayahnya) atau memilih pindah kepada Penggugat (ibunya), majelis hakim menyatakan bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena kenyataan riil anak tersebut ketergantungannya tidak lagi sepenuhnya kepada Penggugat meskipun masih dibawah umur *mumayyiz*, dan ketentuan Pasal tersebut tidaklah mengikat secara imperative kepada hakim, dapat disimpangi manakala ada kenyataan riil (fakta) lebih didahulukan dari ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa, dalam pemeliharaan tersebut, Tergugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat (ibunya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang menyenangkan anak, apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau



membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan :

- (1). *Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.*
- (2) *Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan”*

Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan :

Setiap orang dengan sengaja melakukan ;

- (a). *Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moriil sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau;*
- (b). *Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun social;*
- (c). *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta ruaiah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonsvensi, Penggugat Rekonsvensi (**TERGUGAT**) menghendaki agar anak ketiga (**ANAK PEREMPUAN KE III**) ditetapkan dalam pengasuhannya , dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, Terhadap anak ketiga (**ANAK PEREMPUAN KE III**) yang kini ada dalam pemeliharaan Tergugat (ibunya), oleh Penggugat dipandang tidak layak mengasuh anak, selain sikap dan perilaku Tergugat selama masa perkawinan dengan Penggugat yang dijadikan alasan perceraian , juga Tergugat Rekonsvensi tidak menunjukkan sikap sebagai seorang ibu muslimah yang baik,

Menimbang, Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menunjukkan perselisihan dan atau penilaian pribadi seperti halnya sifat dan sikap Tergugat yang dijadikan dasar dan alasan perceraian adalah tidak relevan dengan pokok perkara yang cenderung untuk dipertimbangkan adalah hal mengenai kecenderungan anak untuk tinggal secara kondusif untuk membangun kemandiriannya, sehingga dalil-dalil subjektif tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kondisi anak ketiga tersebut selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selama ini tidak ada masalah yang prinsip yang mengarah pada kondisi mental dan kesehatan anak, terlebih alasan Tergugat bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menengok anak tersebut dan anak dalam kondisi yang baik yang tidak ada sanggahan dari Penggugat,

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut sangat kuat untuk dijadikan alasan hukum oleh majelis hakim untuk menetapkan Tergugat (Ira Indriyani) sebagai pemegang Hak Asuh anak ketiga (**ANAK PEREMPUAN KE III**), hingga anak tersebut berumur 12 tahun (dewasa) tanpa menghilangkan hak anak pada umur *mumayyiz* (12 tahun), untuk memilih tetap bersama Tergugat (ibunya) atau hendak ikut pada Penggugat (ayahnya), Sedangkan dalil-dalil Penggugat pada dasarnya



hanya mendalihkan sifat-sifat Tergugat pada waktu terjadinya perceraian yang merupakan konflik pribadi dengan berbagai alasan, hal tersebut dapat diatasi dengan menegaskan bahwa hak asuh tidak boleh mengurangi atau menghalangi hak-hak Penggugat (ayah) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, memberikan biaya hidup, berkomunikasi yang menyenangkan anak, apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, yang membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin akibat terhalang menemui orang tuanya, yang menghalangi itu dipandang telah melanggar hak-hak azasi anak dan termasuk kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Yang menyatakan :

- (1). *Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.*
- (2). *Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan”*

Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan :

Setiap orang dengan sengaja melakukan ;

- (a). *Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moriil sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau;*
- (b). *Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun social;*
- (c). *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta ruaiah);*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa keterangan pihak-pihak, saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis lainnya, selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dipandang tidak relevan dengan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rrekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Penggugat Konvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka majelis hakim, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI

Dalam Konvensi ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama **ANAK PEREMPUAN KE III**, tanggal lahir 23 Juli 2007; sampai berumur 12 tahun (*mumayyiz*), dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, memberikan kasih sayangnya



dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

3. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (**TERGUGAT**) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama ;
 - **ANAK PEREMPUAN KE I**, tanggal lahir 11 Desember 2004;
 - **ANAK PEREMPUAN KE II**, tanggal lahir 7 Maret 2006; sampai berumur 12 tahun (mumayyiz) dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu, memberikan kasih sayangnya dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
3. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dengan dijatuhkan putusan ini di Tangerang, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1432 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ai Jamilah, MH. dan Drs. Dudih Mulyadi sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kumalasari, SH. sebagai Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Ai Jamilah, MH.

Drs. Dudih Mulyadi

Panitera Pengganti

Ttd.

Kumalasari, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 530.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA

Panitera//Sekretaris

Pengadilan Agama Tangerang

Drs. E. Ali Mansur

CATATAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon/Penggugat/
Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggaldan belum/
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Agama Tangerang,

Drs. E. Ali Mansur